

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 244 TAHUN 2015 TENTANG
PENYELENGGARAAN INTERNASIONAL PUBLIC PROCUREMENT CONFERENCE KE-7
TAHUN 2016 DI INDONESIA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang

- a. bahwa International Public Procurement Conference adalah sebuah wadah konferensi pengadaan publik global dengan anggota lebih dari 60 negara dalam membahas pengadaan publik secara ilmiah, serta menjadi ajang pertemuan praktisi pengadaan publik seluruh dunia;
- b. bahwa berdasarkan kesepakatan seluruh peserta pada penyelenggaraan International Public Procurement Conference ke-6 di Dublin, Irlandia, Penyelenggaraan International Public Procurement Conference Ke-7 berikutnya dilaksanakan di Indonesia pada Tahun 2016 dengan penanggungjawab pelakasanaan adalah LKPP;
- c. Bahwa guna mendukung kelancaran penyelenggaraan International Public Procurement Conference ke-7 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu mengubah susunan keanggotaan kepanitiaan penyelenggaraan International Public Procurement Conference ke-7 Tahun 2016 di Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 244 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Internasional Public Procurement Conference Ke-7 Tahun 2016 Di Indonesia;

Mengingat

- Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
- 2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebgaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 3. Nota Kesepahaman anatara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 dengan Universitas Udayana Nomor 782/UN14/KS/2015 untuk mengadakan kerjasama dalam rangka penyelengaaraan International Public Procurement Conference Ke-7 Tahun 2016 di Bali;
- 4. Perjanjian kerjasama antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 dengan Universitas Udayana Nomor 783/UN14/KS/2015 dalam penyelengaaraan *International Public Procurement* Conference Ke-7 Tahun 2016 di Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 244 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN INTERNATIONAL PUBLIC PROCUREMENT CONFERENCE KE-7 TAHUN 2016 DI INDONESIA.

KESATU

: Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 244 Tahun 2015 tentang Tim Penyelenggaraan International Public Procurement Conference Ke-7 Tahun 2016 Di Indonesia diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN KEPANITIAAN PENYELENGGARAAN INTERNATIONAL PUBLIC PROCUREMENT CONFERENCE KE – 7 TAHUN 2016 DI INDONESIA

No	Kedudukan Dalam Tim		Nama
1	Pengarah:		
	- Ketua	:	Kepala LKPP
	- Anggota	:	1. Sekretaris Utama LKPP
			2. Deputi Bidang Pengembangan
			Strategi Dan Kebijakan
			3. Deputi Bidang Monitoring
			Evaluasi Dan Pengembangan
			Sistem Informasi
			4. Deputi Bidang Pengembangan
			Dan Pembinaan Sumber Daya
			Manusia
			5. Deputi Bidang Hukum Dan
			Penyelesaian Sanggah
2	Scientific Committee	:	Robin Asad Suryo
3	Organizing Committee:	***************************************	
	- Ketua	:	Gusmelinda Rahmi
	- Wakil Ketua	:	R. Fendy Dharma Saputra
	- Bendahara	:	Dwi Wahyuni Kartianingsih
	- Seksi Sekretariat	•	Rinaldi Morintoh
	- Seksi Acara	•	1. Sarah Arlina
		•	2. Resa Anggriani
	- Seksi Dokumentasi		Taufan Juli Pramono
	- Seksi Akomodasi		Siti Noor Lailah
	- Seksi Perlengkapan	:	Ade Rizky Emirsyah
	- Seksi Pameran		Deasy Rachmawati

KEDUA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 April 2016
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO

A6WMMano.